



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2024/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bontotenne Wajo, 05 Desember 2024, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kedua orangtua, ayah bernama XXXXdan ibu bernama XXXX menikah menurut Agama Islam pada tahun 1964 di Senggang Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung XXXX bernama XXXX dan didepan Penghulu Kampung/ Tokoh Agama bernama XXXXdengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan XXXX;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama berumah tangga XXXXdan XXXX telah hidup rukun dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya dan sampai mempunyai keturunan yaitu seorang anak bernama : XXXX, lahir di Bontotenne Wajo, tanggal 17 Agustus 1969;
- c. Bahwa selama pernikahan XXXXdan XXXX tidak pernah terjadi perceraian;
- d. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1971, Tulada bin Pagama meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Pelaporan Kematian yang ditanda tangani oleh Pelapor dan diketahui RT71 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tanggal 18 November 2024, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXXX tetap beragama Islam;
- e. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024, XXXX meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXdari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 Oktober 2024, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah XXXX tetap beragama Islam;
- f. Bahwa kedua orangtua almarhumah XXXX ayah maupun ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXX meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ujung Pero Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo tanggal 25 Oktober 2024 dan ibu bernama I Bollo meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Februari 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ujung Pero Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo tanggal 25 Oktober 2024;
- g. Bahwa semasa hidup almarhumah XXXX mempunyai tabungan Haji untuk keberangkatan Jamah Haji dan uang tersebut hasil jerih payah almarhumah XXXX sendiri atau didapatkan setelah lama suami meninggal dunia, yaitu berupa : Uang Tabungan Haji berdasarkan Surat, atas nama almarhumah XXXX terlampir;
- h. Bahwa almarhumah XXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
- i. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah XXXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Pemohon mohon kepada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhumah XXXX;

- j. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan haknya sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX;
- k. Bahwa Pemohon mengajukan ini untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXX yang mana keperluan dan tujuannya untuk proses kepengurusan objek harta disebutkan pada poin 7 (tujuh) dan diperlukan Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama
- l. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX adalah : . XXXX(anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXatas nama XXXXsebagai Kepala Keluarga diterbitkan pada tanggal 05 05 2021 di Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 dan paraf ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXNomor XXXXtanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P,2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, tanggal 25 Oktober 2025 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, tanggal 25 Oktober 2024 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Silsilah Waris Almarhum XXXXdan almarhumah XXXX, yang ditanda tangani ketua RT 71 Sungai Pinang Dalam, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P. 6;

## II.Bukti Saksi :

1. XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon XXXX adalah anak kandung dari pasangan XXXX( Ayah ) XXXX ( Ibu ).;
- Bahwa XXXXAlmarhum meninggal pada tahun 1971 sedangkan XXXX meninggal pada tahun 2024 ;
- Bahwa kematian kedua orangtua Pemohon karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Tulada terlebih dahulu meninggal dunia begitu juga ayah kandung dan ibu kandung XXXX ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum .XXXX ada tabunan ibadah haji ;.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah XXXX untuk keperluan pencairan dana haji atas nama Almarhumah ;

2. Nama **XXXX**, umur 26 tahun, agama .Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman sekampung Pemohon .;
- Bahwa Pemohon XXXX adalah anak kandung dari pasangan XXXX( Ayah ) XXXX ( Ibu ).;
- Bahwa XXXXAlmarhum meninggal pada tahun 1971 sedangkan XXXX meninggal pada tahun 2024 ;
- Bahwa kematian kedua orangtua Pemohon karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Tulada terlebih dahulu meninggal dunia begitu juga ayah kandung dan ibu kandung XXXX ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum .XXXX ada tabunan ibadah haji ;.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah XXXX untuk keperluan pencairan dana haji atas nama Almarhumah ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti Pemohon adalah penduduk kota Samarinda, sehingga secara yurisdiksi benar mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Smaarinda ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari XXXXdan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4 dan P.5 tersebut, terbukti bahwa kedua orangtua Pemohon dan kakeknya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti Pemohon adalah satu satunya ahli waris dari XXXXdan XXXX ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXdan Almarhumah XXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan dari Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki tabungan haji,dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhumah XXXX ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXXX (anak kandung) dari XXXX( Bapak ) dan XXXX ( Ibu )
- Bahwa Almarhumah XXXX meninggal dunia pada tanggal November 2024 dan Almarhum XXXXpada tanggal 05 Oktober 1971 ;,;
- Bahwa kematian kedua orangtua Pemohon bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena .sakit;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhumah ada memiliki tabungan haji ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... mencaikan tabungan haji Almarhumah XXXX ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXX

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2024 di .Samarinda, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXX ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX adalah : XXXX (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 ; ( Seratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muthia Eka Sari, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>135.000,00</b>

*(seratus tigat puluh lima ribu rupiah).*

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Smd